



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang pembentukan Tim Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 20 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024; dan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu melalui Aplikasi SIPOL dan Manual;
- b. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sesuai wilayah satuan kerja; dan
- c. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan untuk membuktikan :
 - Daftar nama anggota Partai Politik yang Tercantum dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;

- Status...

- Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipo telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
 - NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada dalam Sipol.
- KETIGA : - Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,



Erminzal